

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Istilah prostitusi berasal dari bahasa Latin *prostituere*, yang berarti membiarkan diri terlibat dalam perzinaan, tindakan pelacuran, pencabulan, atau hubungan tidak sah. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai prostitution, yang memiliki arti serupa, yakni pelacuran, persundalan, atau perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut disebut “pelacur”, yang di Indonesia juga dikenal dengan sebutan WTS atau Wanita Tuna Susila.¹⁶

Di Indonesia, istilah "prostitusi" atau "pelacuran" sering jadi topik perbincangan di masyarakat. Sayangnya, diskusi tentang hal ini belum komprehensif dan objektif. Kenyataannya, penilaian yang muncul lebih sering bersifat subjektif, berupa makian dan celaan terhadap individu yang terlibat dalam prostitusi. Pembahasan ini juga kerap kali dibumbui sensasi demi keuntungan komersial. Sementara itu, sebagian kalangan masyarakat cenderung menganggap orang yang melakukan prostitusi

¹⁶ Soedjono D, Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat (Jakarta: Karya Nusantara, 2021).

sebagai wanita tidak bermoral, kurang iman, dan bersikap antipati, tanpa mempertimbangkan aspek sosial yang mungkin melatarbelakangi munculnya prostitusi itu sendiri.

Secara umum, prostitusi atau pelacuran dapat diartikan sebagai aktivitas hubungan seksual dalam jangka waktu singkat yang dilakukan dengan siapa pun, dengan imbalan berupa sejumlah uang. Terdapat tiga unsur utama yang melekat dalam praktik pelacuran, yaitu adanya pembayaran, hubungan seksual dengan banyak atau lebih dari satu pasangan (promiskuitas), serta tidak adanya keterlibatan atau ikatan emosional antara pelaku dan pengguna jasa.

Terdapat Perbedaan Prostitusi Online dan Konvensional

1) Media dan Platform:

Prostitusi Konvensional: Terjadi secara fisik di lokasi-lokasi tertentu yang dikenal sebagai tempat prostitusi (lokalisasi, rumah bordil, panti pijat, bar, diskotek, hotel, atau di jalanan). Interaksi awal antara penyedia jasa dan pelanggan seringkali terjadi secara langsung atau melalui perantara fisik (mucikari/germo yang beroperasi di lokasi).

Prostitusi Online: Terjadi melalui platform digital. Interaksi awal, penawaran, negosiasi, dan bahkan pembayaran dapat dilakukan sepenuhnya secara virtual melalui aplikasi pesan instan (MiChat, Telegram, WhatsApp), media sosial

(Twitter, Facebook, Instagram), situs web khusus, atau forum daring. Pertemuan fisik biasanya hanya terjadi setelah kesepakatan tercapai secara online.

2) Anonimitas dan Jejak:

Prostitusi Konvensional: Tingkat anonimitas lebih rendah.

Pelaku dan pelanggan lebih mudah teridentifikasi secara fisik oleh aparat atau masyarakat sekitar. Jejak transaksi (uang tunai) lebih sulit dilacak secara digital.

Prostitusi Online: Menawarkan tingkat anonimitas yang jauh lebih tinggi. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu (*pseudonim*), nomor telepon sekali pakai, atau akun media sosial anonim. Transaksi seringkali menggunakan pembayaran digital yang terenkripsi atau sulit dilacak. Meskipun ada jejak digital, pelacakannya memerlukan keahlian IT forensik yang tinggi.

3) Jangkauan dan Skala:

Prostitusi Konvensional: Jangkauan terbatas pada area geografis tertentu di mana lokasinya berada. Skala operasi cenderung lebih kecil dan terfragmentasi.

Prostitusi Online: Jangkauan sangat luas, bisa lintas kota, provinsi, bahkan negara. Pelaku dapat menawarkan jasa

kepada ribuan calon pelanggan secara bersamaan tanpa batasan geografis. Skala operasi bisa sangat besar dan terorganisir dalam jaringan yang kompleks.

4) Modus Operandi:

Prostitusi Konvensional: Penawaran jasa biasanya dilakukan secara langsung (misalnya, PSK menunggu di pinggir jalan, mucikari menawarkan di tempat hiburan).

Prostitusi Online: Penawaran jasa dilakukan melalui "iklan" digital (foto, deskripsi, kode-kode tertentu) yang diunggah di platform online. Negosiasi harga dan detail pertemuan dilakukan melalui chat atau panggilan video.

5) Risiko Deteksi dan Penindakan:

Prostitusi Konvensional: Risiko deteksi fisik (razia, penggerebekan) lebih tinggi. Penindakan hukum cenderung lebih mudah karena bukti fisik (pelaku, uang, lokasi) lebih jelas.

Prostitusi Online: Risiko deteksi fisik lebih rendah karena transaksi awal tidak melibatkan pertemuan langsung. Penindakan hukum lebih kompleks karena memerlukan bukti digital, keahlian forensik, dan seringkali teknik undercover yang canggih.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ditemukan definisi eksplisit mengenai tindak pidana. Istilah ini dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *strafbaar feit*. Salah satu ahli hukum yang memberikan penafsiran mengenai tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Menurutnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah “perbuatan” dalam konteks ini mencakup tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang secara hukum dilarang, maupun tindakan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum.)¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak semua pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi online dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena KUHP tidak secara tegas melarang aktivitas prostitusi, termasuk prostitusi berbasis daring. KUHP hanya mengatur larangan terhadap praktik prostitusi yang dilakukan secara terbuka di tempat umum atau yang bersifat bergelandangan. Adapun yang dapat dijerat dengan ancaman hukuman menurut KUHP adalah pihak mucikari, yaitu orang yang memfasilitasi atau mengambil

¹⁷ Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.

keuntungan dari praktik prostitusi. Mucikari dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan maupun pidana denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyedia jasa prostitusi mencakup individu atau kelompok yang memfasilitasi praktik prostitusi untuk memperoleh keuntungan. Mereka bisa berperan sebagai:

- a) **Mucikari (Germo):** Orang yang mengatur atau memfasilitasi transaksi seksual antara pekerja seks dan pelanggan.
- b) **Pemilik atau Pengelola Tempat Prostitusi:** Pemilik rumah bordil, hotel, atau tempat hiburan yang digunakan sebagai lokasi prostitusi.
- c) **Makelar atau Perantara:** Pihak yang menghubungkan pelanggan dengan pekerja seks untuk mendapatkan komisi.

Dalam hukum Indonesia, semua pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana penyedia jasa prostitusi dalam KUHP diatur melalui beberapa pasal yang menyorot pihak-pihak yang memfasilitasi, mengambil keuntungan, atau mempermudah aktivitas prostitusi. Pasal-pasal ini mencakup Pasal 296 dan Pasal 506 dalam KUHP lama serta Pasal 420 dan Pasal 421 dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023).

a) Pasal 296 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

b) Pasal 506 KUHP :

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

c) Pasal 420 UU No 1 Tahun 2023

“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

d) Pasal 421 UU No 1 Tahun 2023

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Kelemahan KUHP Lama adalah KUHP lama hanya menyebutkan prostitusi perempuan, sedangkan prostitusi laki-laki tidak diatur secara eksplisit. Tidak mengakomodasi perkembangan teknologi dan prostitusi online. Penegakan hukum cenderung sulit karena sering kali prostitusi dilakukan secara terselubung. Sedangkan di KUHP Baru Mengakomodasi perubahan sosial, termasuk prostitusi yang melibatkan laki-laki. Hukuman lebih berat bagi pelaku eksploitasi. Menyasar penyedia jasa prostitusi, bukan hanya pekerja seksnya.

Apabila praktik prostitusi dilakukan secara konvensional, misalnya dengan menawarkan jasa secara langsung tanpa perantara, mucikari, atau tanpa menggunakan media internet, maka menurut hukum pidana, tindakan tersebut belum secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan karena dalam kebijakan hukum pidana, aktivitas prostitusi belum dirumuskan secara tegas sebagai suatu bentuk kejahatan. Namun, situasinya berbeda apabila praktik prostitusi dilakukan melalui media internet atau platform media sosial, yang dapat membuka kemungkinan penerapan pasal-pasal tertentu dalam hukum positif.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi Online dalam UU ITE

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan di luar UU ITE yang mengaturnya.

Kehadiran undang-undang ini menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini mengatur tentang sanksi tindakan kriminal di dunia maya secara pidana.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur ancaman pidana terhadap tindakan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Berdasarkan interpretasi para ahli hukum pidana, yang dimaksud dengan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan mencakup materi seperti gambar, video, percakapan, animasi, atau sketsa yang mengandung unsur cabul, persetubuhan, kekerasan seksual, hingga penggambaran alat kelamin. Agar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, konten tersebut harus disebarluaskan secara publik melalui

media elektronik seperti email, media sosial, atau layanan pesan singkat. Oleh karena itu, jika seseorang hanya mengirimkan pesan ajakan prostitusi tanpa menyebarkannya secara luas ke publik, maka perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Ada beberapa pasal dalam UU ITE yang dapat menjerat penyedia jasa prostitusi, yaitu:

a) **Pasal 27 Ayat (1) UU ITE**

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

b) **Sanksi (Pasal 45 Ayat (1))**

*"Setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp.1 miliar.**"*

Pasal ini digunakan untuk menjerat **individu atau kelompok** yang menyebarkan **konten berbau pornografi dan prostitusi** di internet. Misalnya, jika seseorang membuat **grup**

media sosial atau situs web yang menawarkan jasa prostitusi, mereka bisa dipidana.

c) **Pasal 45B UU ITE**

*"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, pemerasan, dan/atau ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.**"*

Jika seorang mucikari atau penyedia jasa prostitusi **menggunakan internet untuk transaksi**, mereka dapat dijerat dengan pasal ini. Contohnya adalah **aplikasi pesan instan yang digunakan untuk menawarkan layanan prostitusi secara terselubung.**

d) **Pasal 27 Ayat (3) UU ITE**

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

e) **Sanksi (Pasal 45 Ayat (3))**

*"Setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp750 juta.**"*

Pasal ini bisa menjerat mucikari atau pihak yang **memeras pekerja seks atau pelanggan dengan ancaman menyebarkan data pribadi mereka** di internet. Misalnya, seorang mucikari merekam pelanggan yang menggunakan jasa prostitusi, lalu mengancam akan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang.

Peraturan yang relevan tidak hanya tercantum dalam pasal tersebut, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini bertujuan untuk membatasi praktik-praktik prostitusi yang pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap individu, khususnya perempuan. Dalam konteks UU TPPO, perempuan yang dimaksud merujuk pada wanita tuna susila atau pekerja seks komersial. Namun, UU TPPO mengklasifikasikan PSK sebagai korban eksploitasi seksual oleh pihak yang memfasilitasi, seperti mucikari. Sementara itu, dalam tindak pidana prostitusi secara umum, PSK justru dianggap sebagai pelaku atau subjek hukum. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU TPPO tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mempidana PSK

maupun pengguna jasa prostitusi, karena fokusnya terletak pada penindakan terhadap pelaku eksploitasi, bukan pada korban.

4. Pengertian Penegekan Hukum

Laurensius Arliman dalam jurnal “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”, mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie yang memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang sempit. Dalam arti subjek yang luas, penegakan hukum adalah proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti subjek yang sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, Sama seperti ditinjau dari sudut subjeknya, pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti objek yang luas, penegakan hukum itu meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan, dalam arti objek yang sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Lalu, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Sementara menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, membutuhkan lembaga penegak hukum, yang termasuk lembaga penegak hukum antara lain kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Polisi Pamong Praja, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung.

5. Unsur – Unsur Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan ke dalam norma-norma hukum yang baku, dengan perilaku atau tindakan nyata. Proses ini merupakan tahapan akhir dari penerjemahan nilai-nilai tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan sosial masyarakat..

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yaitu isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang membuat dan melaksanakan hukum.
- 3) Faktor sarana atau prasarana, yaitu segala bentuk fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menunjang proses penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum diterapkan dan dijalankan.
- 5) Faktor kebudayaan, yang mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia berdasarkan kehendaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1) Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:¹⁸

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Istilah "penegak hukum" memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, dalam pembahasan ini, pengertiannya akan dibatasi pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, yang mencakup tidak hanya tindakan penindakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan ketertiban (*peace maintenance*). Pihak-pihak yang dimaksud meliputi aparat yang bekerja di sektor peradilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, serta lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Penegak hukum merupakan kelompok yang menjadi teladan di tengah masyarakat dan idealnya memiliki

¹⁸ Ibid., hlm.17-18.

¹⁹ Ibid., hlm.19.

kompetensi tertentu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka perlu mampu berinteraksi secara efektif serta memperoleh pemahaman dari kelompok sasaran, sekaligus menjalankan peran yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebagai panutan, mereka juga harus dapat memanfaatkan unsur-unsur dari pola tradisional yang ada guna mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Penegak hukum juga dituntut untuk mampu memilih waktu dan situasi yang tepat dalam memperkenalkan norma atau aturan hukum yang baru, serta memberikan contoh perilaku yang patut ditiru.²⁰

Kendala-kendala yang dapat ditemui dalam pelaksanaan peran ideal seorang panutan atau penegak hukum bisa saja bersumber dari individu itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap.

1) Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut mencakup berbagai

²⁰ Ibid., hlm.34

aspek penting, seperti sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki keterampilan, struktur organisasi yang teratur, perlengkapan yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Apabila elemen-elemen ini tidak tersedia atau tidak terpenuhi, maka pencapaian tujuan penegakan hukum menjadi sesuatu yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin tercapai.

2) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif tertentu, masyarakat memiliki peran dalam memengaruhi jalannya penegakan hukum. Ketika masyarakat telah memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mampu mengenali berbagai bentuk pemanfaatan mekanisme hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kepentingan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemampuan tersebut dikenal dengan istilah kompetensi hukum, yang tidak akan mungkin terwujud jika masyarakat belum memiliki pemahaman hukum yang memadai.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada hakikatnya meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak mengenai hal-hal yang dipandang baik dan layak untuk dijunjung, serta hal-hal yang dianggap buruk dan patut dihindari. Umumnya, nilai-nilai ini terbentuk dalam bentuk pasangan yang mencerminkan dua kondisi yang bertolak belakang, yang harus diseimbangkan agar hukum dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Nilai ketertiban umumnya diidentikkan dengan keterikatan atau sikap disiplin, sementara nilai ketentrangan berkaitan dengan kebebasan. Secara psikologis, seseorang dapat merasakan ketentrangan apabila ia tidak merasa cemas, tidak mengalami ancaman dari luar, serta tidak menghadapi konflik batin. Di Indonesia, terdapat beragam kebudayaan yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum adat. Hukum adat ini merupakan bentuk hukum kebiasaan yang hidup dan berlaku di kalangan masyarakat luas. Selain itu, terdapat pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berasal dari kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi. Agar

hukum tertulis tersebut dapat diterapkan secara efektif, maka isinya harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Pasangan nilai antara kebendaan dan keakhlakan juga termasuk dalam kategori nilai-nilai universal. Namun, dalam praktiknya, setiap masyarakat menunjukkan perbedaan-perbedaan sebagai akibat dari berbagai pengaruh. Misalnya, dampak modernisasi di bidang materiil dapat menyebabkan nilai kebendaan lebih diutamakan dibandingkan nilai keakhlakan, sehingga tercipta ketidakseimbangan. Akibatnya, berbagai aspek dalam proses hukum cenderung dinilai hanya dari sisi materi semata. Sementara itu, pasangan nilai konservatisme dan inovatisme juga selalu berperan dalam dinamika hukum. Di satu sisi, ada pandangan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan sosial dan bertujuan mempertahankan keadaan yang sudah ada (*status quo*). Di sisi lain, berkembang pula pandangan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan dan menciptakan sesuatu yang baru. Keseimbangan antara kedua nilai ini akan membawa hukum pada fungsi dan posisi yang ideal.

